

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO PT BANK PERMATA TBK

Risk Monitoring Committee Charter

PT Bank Permata Tbk

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU
RISIKO
PT BANK PERMATA TBK**
**RISK MONITORING COMMITTEE
CHARTER
PT BANK PERMATA TBK**
Latar Belakang
Background

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank Permata Tbk, selanjutnya disebut Bank, berdasarkan:

- Anggaran Dasar Bank mengenai tugas dan wewenang Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi Bank No.021/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Bank Permata Tbk
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55/P OJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-00183/BEI112-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioners of PT Bank Permata Tbk, hereinafter referred to as the Bank, based on:

- Articles of Association of the Bank concerning the duties and authorities of the Commissioners.
- Decree of the Board of Directors of the Bank No 021/2007 dated 13 June 2007 concerning the Establishment of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Permata Tbk
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation no. 55/POJK.03/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Bank
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation no. 42/POJK.03/2017 regarding Obligation for Preparation and Implementation of Credit Policy or Financing for Commercial Banks
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter no. 13/SEOJK.03/2017 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Bank
- Decree of the Directors of Indonesian Stock Exchange No. Kep-00183/BEI112-2018 dated 26 December 2018 concerning the Amendment on Regulation No. I-A on the Listing of Stock and Non Stock Equities issued by Public Listed Company.

Tujuan
Objective

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pemantauan implementasi manajemen risiko.

The Risk Monitoring Committee was established for the purpose of assisting the Board of Commissioners in the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities to oversight risk management implementation.

Struktur Organisasi	Organization Structure
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Pemantau Risiko sekurang kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Komisaris Independen; b. Seorang Pihak Independen dengan keahlian di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang tersebut; dan c. Seorang Pihak Independen dengan keahlian di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang tersebut. 2. Ketua Komite Pemantau Risiko dijabat oleh Komisaris Independen. 3. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya bisa merangkap jabatan sebagai ketua pada 1 (satu) komite lain. 4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko, baik pada Bank, maupun pada bank lainnya, dan demikian pula sebaliknya. 5. Sekurang-kurangnya dua orang anggota harus merupakan pihak eksternal yang independen sedangkan posisi anggota lainnya bisa dirangkap oleh Komisaris Bank, Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite. 6. Struktur dan keanggotaan Komite harus sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Risk Monitoring Committee shall consist at least: <ol style="list-style-type: none"> a. One Independent Commissioner b. One Independent Party with expertise in economics, finance and/or banking and has work experience of at least 5 (five) years on that subject; and c. One Independent Party with expertise in risk management and has work experience of at least 2 (two) years on that subject. 2. The Chairman of the Risk Monitoring Committee must be an Independent Commissioner. 3. The Chairman of the Risk Monitoring Committee can only assume concurrent office as Chairman of another 1 (one) committee. 4. Members of the Board of Directors are prohibited from taking the position of Risk Monitoring Committee member, neither at the Bank, nor at other banks, and vice versa. 5. A minimum of two members shall constitute independent external parties, whereas the position of other members may be concurrently held by the Commissioners of the Bank. The Independent Commissioners and the Independent Parties assuming the position of the Committee member shall constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee members. 6. Committee structure and membership shall be in accordance with the prevailing Law and Regulation.
Pemilihan Anggota	Selection of The Member
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee shall have good integrity, character and morals, among other has not been included in the Not Passing List of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and list of bad debt, as supported by his/her personal declaration.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen atau Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sbb:</p> <p>a. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun afiliasi dengan Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pengendali;</p> <p>b. Komisaris Independen tidak boleh memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Pihak Independen tidak boleh memiliki saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank.</p> <p>c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk hubungan suami/istri, menantu/mertua, dan ipar dengan Dewan Komisaris, Direksi Bank atau pemegang saham pengendali;</p> <p>d. Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur atau pejabat eksekutif pada perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan;</p> <p>e. Tidak menerima kompensasi apapun dari Bank maupun afiliasinya, kecuali imbalan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko atau komite lainnya;</p> <p>f. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Karyawan Kunci Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko;</p> <p>g. Pihak Independen bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam 6 (enam) terakhir sebelum ditunjuk sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.</p> | <p>2. Chairman and Members of the Risk Monitoring who is Independent Commissioner or Independent Party shall meet the following requirements:</p> <p>a. Does not have any business relationship or affiliation with the Bank, Board of Directors, Board of Commissioners and controlling shareholders;</p> <p>b. Independent Commissioner cannot own the Bank's shares either directly or indirectly. While Independent Party cannot own the Bank's shares with total ownership of more than 5% (five percent) from the Bank's paid up capital.</p> <p>c. Does not have any family relationship up to the second degree including the relationship of husband/wife, son/daughter in-law/parent in law, and brother/sister in-law with the Board of Commissioners, Board of Directors of the Bank, or the controlling shareholders;</p> <p>d. Does not have concurrent position as a Commissioner, Director or an Executive in the affiliated company of the Bank;</p> <p>e. Does not receive any compensation whatsoever from the Bank or its affiliate, with the exception of compensation as a member of The Risk Monitoring Committee or another committee;</p> <p>f. Is not a former Director or key person of the Bank within the last 6 (six) months prior to the appointment as a member of the Risk Monitoring Committee;</p> <p>g. Independent Party is not an Executive Officer of the Bank or any related parties that may affect the ability to act independently within the last 6 (six) months prior to the appointment as a member of the Risk Monitoring Committee.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan; b. Memenuhi kriteria independensi; c. Mampu menjaga rahasia Bank; d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan e. Tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite. | <p>3. Members of the Risk Monitoring Committee who is an Independent Party can assume concurrent office as Independent Party of other Committee in the same Bank, other Bank, and/or other company, as long as he/she:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Having all the competencies being required; b. Meet the independency criteria; c. Able to maintain the Bank Secrecy; d. Considering the applicable code of ethic; and e. Is not neglecting his/her job and responsibilities as a member of the committee. |
| <p>4. Anggota Komite Pemantau Risiko dipilih melalui penilaian yang terbuka.</p> | <p>4. Members of the Risk Monitoring Committee shall be selected through an open selection process.</p> |
| <p>5. Pemilihan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan melalui dua tahapan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap pertama, yaitu seleksi calon yang memenuhi syarat keanggotaan Komite Pemantau Risiko; dan b. Tahap kedua, yaitu pemilihan calon menjadi anggota Komite Pemantau Risiko, yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% anggota Dewan Komisaris. | <p>5. The selection of the members of the Risk Monitoring Committee shall be carried out through two stages, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Phase one, namely the selection phase to obtain candidates who have met the membership requirements of the Risk Monitoring Committee; and b. Phase two, namely the determination or approval phase for the candidate members to become members of the Risk Monitoring Committee that must be approved by more than 51 % of the total members of the Board of Commissioners. |
| <p>6. Pemberhentian dan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari total anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>6. The dismissal and replacement of members of the Risk Monitoring Committee must obtain prior approval from 50% of the total members of the Board of Commissioners.</p> |
| <p>7. Apabila ketua atau anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menyelesaikan tugas karena berhalangan tetap, berhenti atau diberhentikan, maka pengantian harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.</p> | <p>7. In the event the chairman or members of the Risk Monitoring Committee are unable to settle their duties due to permanent absence, resignation or dismissal, then a reelection process must be carried out within no later than a period of 3 (three) months.</p> |

Masa Tugas Anggota	Term of Service of the Member
<p>Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko adalah sama dengan masa jabatan Komisaris, dan dapat dipilih kembali untuk masa tugas selanjutnya.</p>	<p>The term of service of the members of the Risk Monitoring Committee shall be equal to the term of service of the Commissioner position, and can be reelected again for the next term of service.</p>
Kedudukan	Position
<p>Komite Pemantau Risiko memiliki kedudukan yang independen, oleh karena itu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; 2. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Bank; dan 3. Komite Pemantau Risiko hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 	<p>The Risk Monitoring Committee has an independent position, therefore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Chairman and members of the Risk Monitoring Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners' meeting resolution and stipulated in the Board of Directors' Decree; 2. The Chairman and members of the Risk Monitoring Committee must be free from any influence of the Board of Directors and other parties retained by the Bank; and 3. The Risk Monitoring Committee shall receive assignments solely from the Board of Commissioners and be held accountable to the Board of Commissioners.
Wewenang	Authority
<p>Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun karyawan Bank; 2. Memperoleh informasi yang dibutuhkan dari auditor internal maupun eksternal Bank; 3. Merekomendasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus terkait dengan hasil audit internal maupun eksternal Bank, bilamana diperlukan; 4. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap Sistem Informasi Manajemen (MIS) serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, apabila dibutuhkan dan sejalan dengan penugasan dari Dewan Komisaris. 	<p>The Risk Monitoring Committee has the authorities required to implement all of its duties and responsibilities, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To request and procure information from the Board of Directors, officials as well as the employees of the Bank; 2. To procure the necessary information from the internal or external auditor of the Bank; 3. To recommend a special audit with respect to the result of the Bank's internal as well as external audit, if necessary; 4. To have full, free and unlimited access to the Management Information System (MIS) as well as other resources of the Bank in relation to implementation of its duties to the extent necessary and in accordance to the assignment from the Board of Commissioners

Tugas & Tanggung Jawab	Roles & Responsibilities
1. Mengevaluasi konsistensi antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.	1. To evaluate the consistency between risk management policies with the implementation of the bank' s policies.
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	2. To monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee's and the Risk Management Unit, in order to give a recommendation to the Board of Commissioners.
3. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang diperoleh.	3. Maintain confidentiality of all obtained documents, data, and information of the Bank.
4. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.	4. Other duties, in addition to the above, the Committee will carry out functions as well as other matters, as Board of Commissioner may from time to time require.

Fungsi	Functions
1. Menyediakan suatu forum untuk membahas segala persoalan berbagai risiko dan hal penting yang disyaratkan oleh peraturan perundangan atau pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan kajian atau persetujuan Dewan Komisaris.	1. To provide a forum for oversight of all risk issues and concerns for which regulatory authorities or other stakeholders require BOC review or approval.
2. Mengkaji dasar dari <i>risk appetite</i> yang harus ditetapkan dan mengkaji <i>appetite</i> untuk risiko kredit, pasar, likuiditas struktural, likuiditas jangka pendek, modal, operasional, kepatuhan, strategi, reputasi, hukum, transaksi intra-grup, keamanan informasi, imbal hasil dan investasi	2. To review the basis on which risk appetite should be set and review the appetite for credit, market, structural liquidity, short-term liquidity, capital, operational, compliance, strategy, reputation, legal, intra-group transaction, information security, rate of return and equity investment risks.
3. Bertindak sebagai <i>check and balance</i> kepada Direksi dalam fungsinya mengelola risiko secara efektif, terutama dalam : a. Mengkaji 'Risk Management Framework' untuk Bank, dan menyediakan arahan kepada Direksi mengenai kelayakan dari kerangka kerja sesuai risiko yang mendasarinya.	3. To act as a check and balance to the Board of Directors in its function of managing risk effectively, in particular: a. To review the Risk Management Framework for the Bank, and provide guidance to the BOD on appropriateness of the framework given the underlying risks.

- | | |
|--|--|
| <p>b. Meminta kepastian bahwa Direksi melalui tindakan-tindakannya sudah efektif dalam menanamkan budaya risiko di organisasi.</p> <p>c. Meminta kepastian bahwa Direksi telah mengelola risiko secara efektif sejalan dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan sejalan dengan <i>best international standard practices</i> melalui kajian berkala atas laporan MIS, rencana dan progres atas rencana tersebut.</p> <p>d. Meminta kepastian atas independensi fungsi Manajemen Risiko dari unit yang bertanggung jawab atas pertumbuhan usaha.</p> | <p>b. To seek assurance that the BOD through its actions is effective in embedding a risk culture in the organization.</p> <p>c. To seek assurance that the BOD is effectively managing risk in line with the Risk Management Framework and adherence to the best international standard practices through regular review of necessary MIS reports, plans and progress against the plans.</p> <p>d. To seek assurance on the independence of the risk management function from the units responsible for business growth.</p> |
| <p>4. Mengkaji kesiapan Bank atas Basel maupun kepatuhan terhadap semua aturan yang berlaku.</p> <p>5. Mengkaji secara independen dan berkesinambungan bahwa sumber daya risiko (orang, sistem) sudah sejalan dengan aspirasi pertumbuhan usaha sehingga tingkat pengendalian tidak melemah dalam mengejar pertumbuhan.</p> <p>6. Mendiskusikan inisiatif manajemen risiko (yang sedang dan akan berjalan) dan bila dianggap perlu menyediakan arahan atas inisiatif tersebut</p> <p>7. Mengkaji secara berkala batasan rencana skenario, dan mengkaji tindakan yang diambil sehubungan dengan pelanggaran pada batasan tersebut.</p> <p>8. Mengkaji dan mengevaluasi sekurang - kurangnya secara tahunan, laporan atas Anti Money Laundering yang dibuat oleh Unit Anti Money Laundering dan tindakan yang diambil oleh manajemen senior sehubungan dengan laporan tersebut.</p> <p>9. Mengkaji laporan - laporan dari Legal dan Compliance atas persiapan yang telah dilakukan oleh Manajemen untuk memastikan ketaatan atas kebijakan internal, prosedur, dan kode etik serta peraturan dan persyaratan hukum yang relevan.</p> | <p>4. To review Basel preparedness of the Bank and the compliance with all prevailing regulations.</p> <p>5. To independently assess whether on an ongoing basis, risk resources (people, systems) are aligned to business growth aspirations so that control issues are not compromised in the pursuit of growth.</p> <p>6. To discuss risk management initiatives (in process and proposed), and where necessary, provide guidance on these initiatives.</p> <p>7. On a periodic basis, to review scenario plan triggers, and review actions taken based on the trigger breaches.</p> <p>8. To review and evaluate, at least annually, the report on Anti Money Laundering produced by the Anti Money Laundering Unit and the action taken by senior management in relation to the report.</p> <p>9. To review reports from Legal and Compliance on the arrangement established by management for ensuring adherence to internal compliance policies, procedures and codes and relevant regulatory and legal requirements.</p> |

10. Mengkaji dan memberi rekomendasi mengenai Kebijakan Kredit Inti dari Bank

10. To review and give recommendation for Core Credit Policy (CCP) of the Bank.

11. Meminta penjelasan dan / atau akuntabilitas jajaran Direksi terhadap penyimpangan pelaksanaan kebijakan Kredit Inti

11. To ask for an explanation and / or accountability of the Board of Directors in the event of any deviation in the implementation of CCP

Tata Tertib Kerja

Work Stipulation

A. ETIKA KERJA

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada tata tertib dalam bekerja dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

A. WORK ETHICS

Every member of the Committee should follow the work stipulation and company regulation that applies in the Bank.

B. RAPAT

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali atau 6 (enam) kali dalam setahun.

B. MEETING

1. The Risk Monitoring Committee shall be obligated to convene a meeting as it deems necessary not less than every 2 (two) months or 6 (six) times in a year.

2. Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

2. The meeting of the Risk Monitoring Committee must be attended by no less than 51% (fifty-one percent) of the number of committee members and shall include 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) an Independent Party.

3. Keputusan dari rapat Komite tersebut diambil berdasarkan prinsip pengambilan suara bulat. Dalam hal pengambilan suara bulat tidak dapat diperoleh, keputusan dibuat dengan cara pengambilan suara mayoritas dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

3. The decision in the Committee meetings shall be made under unanimous consent principle. In case unanimous consent could not be reached, the decision making shall be made by way of majority voting with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.

4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

4. The result of the Committee meeting must be set forth in the minutes of meeting and properly documented.

5. Perbedaan Pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

5. Dissenting opinions occurring in Committee meetings must be clearly noted in the minutes of meeting accompanied by reasons underlying such dissenting opinions

6. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau Komisaris lain yang merupakan anggota Komite Pemantau Risiko apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.

6. The meeting shall be chaired by the Chairman of the Risk Monitoring Committee or other Commissioners who are members of the Risk Monitoring Committee, if the Chairman of the Risk -Monitoring Committee is unable to be present.

7. Anggota Komite mengikuti materi rapat dan mempersiapkan pertanyaan maupun komentar.
8. Komisaris lainnya di luar anggota Komite Pemantau Risiko dapat menjadi peninjau yang dapat menghadiri pertemuan tetapi tidak memiliki hak apapun dalam pengambilan keputusan komite.
9. Pokok agenda rapat merupakan pembahasan terhadap komentar maupun pertanyaan terhadap materi.
10. Butir tindak lanjut yang muncul akan dibahas pada rapat berikutnya.

C. ACARA

1. Jenis agenda yang dibahas seperti dibawah ini:
 - a. Permasalahan yang sedang berkembang.
 - b. Pemantauan lingkungan.
 - c. Pembahasan masalah yang spesifik/ pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari materi rapat.
 - d. Profil Risiko Bank.
 - e. Permasalahan Risiko yang penting (termasuk kejadian makro)
 - f. Tinjauan peraturan
 - g. Penjelasan khusus
2. Rapat yang dilaksanakan sekurang-kurangnya membahas Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko, pelaksanaan rencana kerja dan hasil kerja Komite Pemantau Risiko, penyusunan laporan Komite Pemantau Risiko, serta masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilaporkan kepada Dewan komisaris..

7. The Committee member shall go through the pack and be ready with questions or comments.
8. Other Commissioner outside the member of Risk Monitoring Committee can become an observer who can attend the meetings but they do not have any right in the decision making of the Committee.
9. The standing agenda item in the meeting is discussion on comments / questions on the pack
10. The action points arising to be discussed in the next meeting

C. AGENDA

1. The typical agenda to be as follows:
 - a. Matters arising
 - b. Environmental scan
 - c. Discussion on specific issues / questions from the meeting pack
 - d. Bank Risk Profile
 - e. Significant risk issue (including macro event)
 - f. Regulatory scan
 - g. Special updates
2. A number of the convened meetings shall at least comprise of discussions concerning the work plan of the Risk Monitoring Committee, the implementation and work result of the Risk Monitoring Committee, the preparation of the Risk Monitoring Committee, as well as the problems that should receive attention and need to be submitted to the Board of Commissioners.

Laporan

1. Komite Pemantau Risiko diwakili oleh Ketua Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan atas hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Reports

1. The Risk Monitoring Committee represented by the Chairman of the Risk Monitoring Committee report must submit a report on the review result to the Board of Commissioners for matters that require the attention of the Board of Commissioners

- | | |
|---|---|
| <p>2. Komite Pemantau Risiko menyusun dan menyampaikan laporan atas kegiatannya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko menyusun Laporan Tahunan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <p>a. Komposisi keanggotaan Komite, termasuk nama, jabatan dan status independensinya;</p> <p>b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;</p> <p>c. Jumlah rapat Komite tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite; dan</p> <p>d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan.</p> | <p>2. The Risk Monitoring Committee shall be obliged to prepare and submit a report on its activities to the Board of Commissioners on a periodical basis at least once in 6 (six) months.</p> <p>3. Risk Monitoring Committee is required to prepare the Committee's Annual Report to be presented in the Annual Report of the Bank, at least consist of:</p> <p>a. Membership composition of the Committee, including the name, position and the independency of the member;</p> <p>b. Objectives and work scope of the Committee;</p> <p>c. Number of meetings of the Committee during the year and details of the attendance of each member; and</p> <p>d. Summary of the implementation of duties and responsibilities of the Committee during the year.</p> |
|---|---|

Sekretariat

Secretariat

- | | |
|--|---|
| <p>1. Komite Pemantau Risiko dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite.</p> <p>2. Tugas Sekretariat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko antara lain:</p> <p>a. Membuat undangan rapat 1 minggu sebelumnya.</p> <p>b. Mensirkulasi materi rapat tiga hari sebelum rapat/pertemuan.</p> <p>c. Menghadiri pertemuan/rapat Komite Pemantau Risiko dan membuat draft risalah rapat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat/pertemuan. Mengirimkan hasil risalah rapat dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah rapat/pertemuan kepada anggota Komite Pemantau Risiko.</p> | <p>1. The Risk Monitoring Committee in implementing its duties shall be assisted by the Committee Secretariat.</p> <p>2. The duties of the Secretariat in relation to the implementation of the duties of the Risk Monitoring Committee shall comprise of among others:</p> <p>a. Prepare the invitation letter to all member one week before the meeting</p> <p>b. Meeting materials to be circulated three working days in advance of the meeting</p> <p>c. To attend the meeting of the Risk Monitoring Committee and prepare the draft minutes of the outcome of the meeting not later than 5 (five) working days after the meeting. Finalized minutes of Risk Monitoring Committee will be sent to Risk Monitoring Committee Members within 10 (ten) working days after the meeting; and</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>d. Melaksanakan fungsi dokumentasi dan administrasi atas informasi, kegiatan, dan hasil kerja Komite Pemantau Risiko.</p> <p>e. Mengkonsolidasi dan menyusun laporan Komite Pemantau Risiko berdasarkan masukan dari Ketua dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.</p> | <p>d. To perform the documentation and administrative function on the information, activity and work result of the Risk Monitoring Committee.</p> <p>e. To consolidate and prepare the Risk Monitoring Committee report based on the inputs from the Chairman and the entire members of the Risk Monitoring Committee.</p> |
|---|--|

Quality Assurance

Quality Assurance

Program Pengembangan

Development Program

- | | |
|--|---|
| <p>1. Melaksanakan program untuk memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan dari peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko melalui proses seleksi anggota Komite Pemantau Risiko yang berorientasi pada usaha untuk memenuhi level kompetensi, serta melaksanakan program orientasi bagi anggota Komite yang baru bergabung.</p> <p>2. Melaksanakan program untuk memelihara kecukupan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko, khususnya dalam upaya menselaraskan dengan perkembangan usaha dan kondisi Perseroan, melalui mekanisme komunikasi yang efektif dengan pihak manajemen. Selain itu juga melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi dan pengertian dari bisnis, risiko, sistem pengendalian, pengawasan dan kondisi bisnis sector perbankan.</p> | <p>1. To implement a program to ensure the sustainable implementation of the role and responsibilities of the Risk Monitoring Committee through the selection process of the members of the Risk Monitoring Committee oriented to the effort to adequately meet the competency level, and carry out an induction program for the newly joining members of the Committee.</p> <p>2. To implement a program to maintain a sufficient level understanding or competency of the members of the Risk Monitoring Committee, particularly in the effort to synchronize it with the business development and condition of the Bank, through an effective communication mechanism with the management. In addition, to implement a competency improvement program and an understanding of the business, risk, control systems, supervision and business condition of the banking sector.</p> |
|--|---|

Evaluasi Program

Program Evaluation

Komite Pemantau Risiko menyusun laporan kegiatan tahunan, melaksanakan evaluasi setiap tahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui kinerja komite dan anggota komite, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan, serta menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya. Laporan Tahunan yang berisi kegiatan Komite, hasil evaluasi dan rencana kerja tahun berikutnya tersebut harus disampaikan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring Committee must prepare an annual activity report, conduct an annual evaluation for the purpose of determining the quality of performance of the committee and each member of the committee, as well as to identify the area of improvement and corrective measures that need to be carried out, and working plan for the following year. The said annual report consists of Committee's activity, result of evaluation and next year working plan must be submitted for Board of Commissioners approval.

Kaji Ulang Ketentuan Umum Komite Pemantau Risiko

Ketentuan umum Komite Pemantau Risiko secara berkala perlu dikaji ulang dan dinilai kecukupannya oleh Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris agar Komite Pemantau Risiko senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Review of The General Stipulations of The Risk Monitoring Committee

The General Stipulation of the Risk Monitoring Committee needs to be reviewed periodically and evaluated pertaining to its adequacy by the Risk Monitoring Committee and the Board of Commissioner so as the work implementation of the Risk Monitoring Committee shall at all times be at an optimum level.

Jakarta, 25 November 2021

Board of Commissioner

The Risk Monitoring Committee

Chartsiri Sophonpanich
President Commissioner

Haryanto Sahari
Chairman

Rahmat Waluyanto
Member

Goei Siau Hong
Member

Nirmarn Laisathit
Member

Chong Toh
Member

Darminto
Member

Taufik Hakim
Member